

ABSTRAK PERATURAN

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERUMAHAN – KEMENTERIAN PKP

2025

PERMEN PKP NO. 18, BN 2025/1198, 11 HLM.

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR KEGIATAN USAHA, PELAKSANAAN PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERUMAHAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal 240 ayat (4), Pasal 246 ayat (1), Pasal 288 huruf b, dan Pasal 445 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Standar Kegiatan Usaha, Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perumahan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 7, TLN No. 5188) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 (LN Tahun 2022 No. 238, TLN No. 6018); PP No. 28 Tahun 2025 (LN Tahun 2025 No. 98, TLN No. 7115); Perpres No. 191 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 388); Permen PKP No. 1 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 1064).
 - Dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini diatur: Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) sektor perumahan meliputi kegiatan usaha dengan judul KBLI real estat yang dimiliki sendiri atau disewa. Skala usaha PBBR sektor perumahan terdiri atas mikro, kecil, menengah, dan besar. Penerbitan PBBR sektor perumahan dilakukan melalui Sistem OSS yang dilaksanakan berdasarkan penetapan tingkat risiko usaha dan PBBR sektor perumahan termasuk dalam tingkat risiko menengah rendah. Diatur juga mengenai kewajiban pelaku usaha dan pemerintah daerah, dimana Pelaku Usaha pengembangan perumahan wajib memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk pengembangan perumahan; memperoleh keputusan pengesahan secara tertulis dari Pemerintah Daerah; dan memperoleh tanda terima laporan dari Pemerintah Daerah. Penerbitan keputusan pengesahan dari Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme pemenuhan kewajiban Pelaku Usaha pengembangan perumahan setelah tahapan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan. Pengawasan PBBR sektor perumahan terdiri dari pengawasan rutin dan pengawasan insidental, pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Pelaku usaha yang tidak memiliki Perizinan Berusaha atau Pelaku Usaha pemegang Perizinan Berusaha yang melakukan pelanggaran, dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan Perizinan Berusaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha, yang mana pengenaan sanksi tersebut dilakukan secara bertahap dan/atau tidak bertahap.
- Catatan :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2025 dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2025.
 - Lampiran : 3 halaman.